



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR 13/PID/2019/PTSMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	ASDIANTO ASLIN alias IAN bin ASLIN L ;
Tempat lahir	Bunyu (Bulungan) ;
Umur/Tgl Lahir	33 tahun / 19 September 1984;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Jalan Teuku Umar RT 12 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau Jalan S.T Aminuddin Gang Adjie Faisal RT 11 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Karyawan Swasta (TKBM Berau);
Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Tanjung Redeb berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :	

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018 ;
8. Perpanjanganl Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 16

Hal. 1 dari 11 hal Put. No. 13/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018 ;

9. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018 ;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Sdr. Syahrudin, S.H., Pengacara/Penasehat (POSBAKUMADIN) pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berkantor di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berkantor di Jalan S.A. Maulana No. 12 Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 13/PID/2019/PTSMR tanggal 14 Januari 2019 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Tnr dalam tingkat banding;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Tnr dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-112/Berau/Ep.3/07/2018, Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ASDIANTO ASLIN alias IAN bin ASLIN L** pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan februari tahun 2018 atau pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Jalan S.T Aminuddin Gang Adjie Faisal RT 11 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep, melakukan perbuatan **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU**

Hal. 2 dari 11 hal Put. No. 13/PID/2019/PT SMR



MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (lima) GRAM”,dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat saudara ARIS (DPO) mendatangi rumah terdakwa ASDIANTO ASLIN alias IAN bin ASLIN L di Jalan S.T Aminuddin Gang Adjie Faisal RT 11 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, setelah bertemu dengan terdakwa saudara ARIS menitipkan 1 (satu) bungkus rokok U mild yang berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa agar menyimpan 1 (satu) bungkus rokok U mild yang berisi narkotika jenis sabu dan saudara ARIS akan datang ke rumah terdakwa untuk mengambilnya kembali, tidak lama setelah terdakwa terima bungkus rokok tersebut dari saudara AGUS terdakwa lihat isi bungkus rokok U mild tersebut dan kemudian terdakwa simpan bungkus rokok yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar mandi/ WC di dalam rumah terdakwa.

Bahwa pada hari jumat tanggal 9 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 WITA anggota satuan narkoba Polres Berau mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, menindaklanjuti hal tersebut pada pukul 21.15 wita anggota satuan narkoba Polres Berau menuju rumah terdakwa di Jalan S.T Aminuddin Gang Adjie Faisal RT 11 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa anggota kepolisian resnarkoba polres berau melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi MAHMUD BASRI, adapun dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket besar sabu di dalam kamar mandi/ WC, , dan di kamar rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) buah sendok takar, 4 (empat) buah plastik obat, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 8 (delapan) buah plastik, 1 (satu) lembar plastik bening, 1 (satu) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah timbangan merk pocket scale, 1 (satu) unit Hp samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah kotak HP merk Oppo, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk U mild, 4 (empat) poket sedang sabu di balok dinding di dalam kamar tersebut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh petugas kepolisian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket besar sabu diakui terdakwa diterima dari saudara ARIS (DPO) dan 4 (empat) poket sedang sabu

Hal. 3 dari 11 hal Put. No. 13/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari saksi RISNA dengan harga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Berau guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 087/11007.00/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani oleh yang menimbang ADE SUKMAWATY dan diketahui pemimpin cabang, SUTRISNO, 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut memiliki berat kotor 8,54 (delapan koma lima empat) gram, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 086/11007.00/2018 tanggal 12 Maret 2018, 4 (empat) poket shabu-shabu tersebut memiliki berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram, sehingga 5 (lima) poket shabu-shabu tersebut memiliki berat kotor 9,62 (sembilan koma enam dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Cabang Surabaya No. 2843/NNF/2018, tanggal 23 Maret 2018 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Cabang Surabaya No 2844/NNF/2018, tanggal 23 Maret 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Adapun terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ASDIANTO ASLIN alias IAN bin ASLIN L pada hari jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar pukul 21.15 Wita atau pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa Jalan S.T Aminuddin Gang Adjie Faisal RT 11 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep, melakukan perbuatan **TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (lima) GRAM**”, dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal Put. No. 13/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari jumat tanggal 9 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 WITA anggota satuan narkoba Polres Berau mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, menindaklanjuti hal tersebut pada pukul 21.15 wita anggota satuan narkoba Polres Berau menuju rumah terdakwa di Jalan S.T Aminuddin Gang Adjie Faisal RT 11 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa anggota kepolisian resnarkoba polres berau melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi MAHMUD BASRI, adapun dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket besar sabu di dalam kamar mandi/ WC, , dan di kamar rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) buah sendok takar, 4 (empat) buah plastik obat, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 8 (delapan) buah plastik, 1 (satu) lembar plastik bening, 1 (satu) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah timbangan merk pocket scale, 1 (satu) unit Hp samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah kotak HP merk Oppo, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah bekas pembungkus sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk U mild, 4 (empat) poket sedang sabu di balok dinding di dalam kamar tersebut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh petugas kepolisian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket besar sabu diakui terdakwa diterima dari saudara ARIS (DPO) dan 4 (empat) poket sedang sabu dibeli dari saksi RISNA dengan harga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Berau guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 087/11007.00/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani oleh yang menimbang ADE SUKMAWATY dan diketahui pemimpin cabang, SUTRISNO , 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut memiliki berat kotor 8,54 (delapan koma lima empat) gram, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 086/11007.00/2018 tanggal 12 Maret 2018, 4 (empat) poket shabu-shabu tersebut memiliki berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram, sehingga 5 (lima) poket shabu-shabu tersebut memiliki berat kotor 9,62 (sembilan koma enam dua) gram;

Hal. 5 dari 11 hal Put. No. 13/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Cabang Surabaya No. 2843/NNF/2018, tanggal 23 Maret 2018 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Cabang Surabaya No 2844/NNF/2018, tanggal 23 Maret 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk. PDM-112/Berau/Ep.2/07/2018 tanggal 24 Oktober 2018, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ASDIANTO ASLIN alias IAN bin ASLIN L** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ASDIANTO ASLIN alias IAN bin ASLIN L** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **memiliki, menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima Gram)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ASDIANTO ASLIN alias IAN bin ASLIN L** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

Hal. 6 dari 11 hal Put. No. 13/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor B-541/Q.4.14/Ep.3/04/2018 yaitu barang bukti shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 8,513 (delapan koma lima satu tiga) gram dan surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor B-540/Q.4.14/Ep.3/04/2018 yaitu barang bukti shabu-shabu sebanyak 4 (empat) poket dengan berat 0,945 (nol koma sembilan empat lima) gram untuk dimusnahkan adalah sah;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) poket sedang yang diduga shabu
 - 2 (dua) buah sendok takar
 - 4 (empat) buah plastik obat
 - 1 (Satu) buah plastik warna hitam
 - 8 (delapan) buah plastik
 - 1 (satu) Lembar plastik bening
 - 1 (satu) buah sedotan plastik
 - 2 (dua) buah timbangan Merk Pocket scale
 - 1 (satu) Unit Hp Samsung lipat warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak warna Hitam
 - 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO
 - 1 (satu) buah Bong
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus shabu
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk U-Mild
 - 1 (satu) unit handphone nokia warna putih.
 - 1 (satu) poket besar sabu

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Tnr tanggal 5 Desember 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **ASDIANTO ASLIN ALIAS IAN BIN ASLINL** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **ASDIANTO ASLIN ALIAS IAN BIN ASLINL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 7 dari 11 hal Put. No. 13/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**"TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN
YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM";**

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **10(sepuluh) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah sendok takar
 - 4 (empat) buah plastik obat
 - 1 (Satu) buah plastik warna hitam
 - 8 (delapan) buah plastik
 - 1 (satu) Lembar plastik bening
 - 1 (satu) buah sedotan plastik
 - 2 (dua) buah timbangan Merk Pocket scale
 - 1 (satu) Unit Hp Samsung lipat warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak warna Hitam
 - 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO
 - 1 (satu) buah Bong
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus shabu
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk U-Mild
 - 1 (satu) unit handphone nokia warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Menyatakan sah pemusnahan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 8,513 (delapan koma lima satu tiga) gram dan 4 (empat) poket dengan berat 0,945 (nol koma sembilan empat lima) gram sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari Polres Berau tertanggal 17 April 2018 berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb Nomor : B-540/Q.4.14/ Ep.3/04/2018 tanggal 4 April 2018;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 11 hal Put. No. 13/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 05 Desember 2018, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : W18-U3/1098/PID.01.6/XII/2018 dan Nomor : W18-U3/1099/PID.01.6/XII/2018 masing-masing tanggal 21 Desember 2018, telah memberi kesempatan masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Terdakwatidak mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui tentang apa yang menjadi keberatan dari Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut, akan tetapi walaupun demikian Pengadilan Tinggi akan meneliti dengan seksama apakah pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan telah sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Tnr tanggal 5 Desember 2018, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Peradilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"; sebagaimana dalam Dakwaan Subsida Penuntut Umum dan oleh karenanya dijatuhi pidana, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Hal. 9 dari 11 hal Put. No. 13/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Nomor 174/Pid.Sus/2018/PN Tnr tanggal 5 Desember 2018 yang dimohonkan Banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP, diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 174/Pid.Sus/2018/ PN.Tnr tanggal 5 Desember 2018 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Jum'at tanggal 8 Pebruari 2019 oleh kami ARTHUR HANGEWA, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Ketua Sidang, SOESILO ATMOKO, S.H., M.H. dan EDWARD HARRIS SINAGA, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 13/PID/2019/PT.SMR tanggal 14

Hal. 10 dari 11 hal Put. No. 13/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari -Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh ZULKIFLI LUBIS, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIMANGGOTA

KETUA MAJELIS

SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.

ARTHUR HANGEWA, S.H.

EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ZULKIFLI LUBIS, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal Put. No. 13/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)